



KABUPATEN PACITAN

KEPUTUSAN CAMAT TEGALOMBO

Nomor : 034/KPTS/408.69/2025

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025 – 2029**

**CAMAT TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Tegalombo Kabupaten Pacitan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun

- 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005 – 2025.
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029.
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2025, Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2025-2029.

M E M U T U S K A N

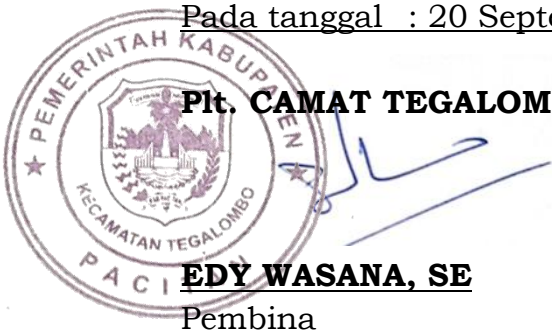
Menetapkan : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Indikator Kinerja Utama pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 20 September 2025


Pt. CAMAT TEGALOMBO
EDY WASANA, SE
Pembina

NIP. 19680505 198903 1 013

Lampiran : Surat Keputusan Camat Tegalombo
Kabupaten Pacitan
Nomor : : 034 /KPTS/408.69/2025
Tanggal : 20 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN**

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan: Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Unsur yang dikaji sebanyak 6 (enam) aspek: 1. Aspek Kebijakan Pelayanan dengan bobot 24% terdiri dari 9 (sembilan) indikator: a. Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. b. Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat. c. Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. d. Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap Standar Pelayanan e. Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). f. SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 g. Jumlah media publikasi hasil SKM. h. Persentase rencana tindak lanjut hasil SKM yang telah selesai ditindaklanjuti. i. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan. 2. Aspek Profesionalisme SDM dengan bobot 25% terdiri dari 5 (lima) indicator: a. Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan b. Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi. c. Tersedia mekanisme unit kerja dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan.	Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	Nilai yang diperoleh dari Penilaian dari Bagian Organisasi Kabupaten Pacitan

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai pelaksana layanan yang berprestasi. e. Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan. 3. Aspek Sarana dan prasarana dengan bobot 18% terdiri dari 6 (enam) indikator: a. Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. b. Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. c. Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. d. Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan. e. Tersedia sarana prasarana penunjang. f. Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. 4. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik dengan bobot 11% terdiri dari 4 (empat) Indikator: a. Tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik. b. Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan. c. Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi). d. Pemutakhiran data dan informasi kanal digital. 5. Aspek Konsultasi dan Pengaduan dengan bobot 10% terdiri dari 4 (empat) Indikator” a. Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka. b. Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat. c. Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan. d. Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. 6. Aspek Inovasi dengan bobot 12% terdiri dari 2 (dua) Indikator: a. Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik. b. Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik.		

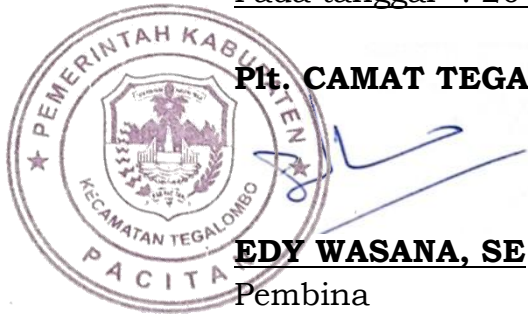
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Perhitungan Indeks Pelayanan Publik a. Menentukan Nilai untuk Setiap Indikator Setiap pertanyaan dalam kuesioner memiliki bobot yang disesuaikan dengan bobot per aspek. Nilai per indikator merupakan nilai pada formulir F-02 atau F-03 dikali dengan bobot indikator. Nilai per indikator F02: Nilai F02 x bobot per indikator Nilai per indikator F03: Nilai F03 x bobot per indikator b. Menentukan Nilai Setiap Aspek Nilai indeks tidak hanya bertujuan memberikan hasil akhir nilai saja, tetapi juga dapat dijadikan dasar perbaikan pelayanan, dengan melihat aspek-aspek yang membutuhkan perbaikan. Nilai aspek diperoleh dengan menjumlahkan nilai per indikator dalam satu aspek. Nilai per aspek: $\sum$ nilai per indikator c. Menentukan Nilai Indeks Formulir Setelah nilai indikator dan nilai aspek diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai indeks dari masing-masing formulir dengan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Formulir: $\sum (Nilai\ per\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Menentukan Nilai Indeks Pelayanan Publik Selanjutnya d. untuk melakukan perhitungan nilai indeks pelayanan publik dari F02 dan F03 digunakan rumus sebagai berikut: Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks Formulir- 02+25% Nilai Indeks Formulir-03 Kategori Indeks Pelayanan Publik a. Unit Pelayanan yang mendapat nilai 0-1,00 dengan kategori F dan bermakna Gagal akan menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya b. Unit pelayanan yang mendapat nilai 1,01-1,50 dengan kategori E dan bermakna sangat buruk akan menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. c. Unit pelayanan yang mendapat nilai 1,51-2,00 dengan kategori D dan bermakna Buruk akan menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. d. Range Nilai 2,01-2,50 Kategori C- dan bermakna Cukup dengan Catatan, Unit pelayanan hanya sebagian mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik, kapasitas SDM kurang memadai, ketersediaan sarana prasarana tidak lengkap dan kurang memadai, sistem informasi sebagian lengkap dan kurang		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		memadai, sistem informasi sebagian besar masih manual dan belum terdapat inovasi e. Range Nilai 2,51-3,00, Kategori C dan Bermakna Cukup, Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, Inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan pernyataan tersebut dengan f. Range Nilai 3,01-3,50, kategori B- dan bermakna Baik (dengan catatan), dengan Keterangan Unit pelayanan sudah menerapkan sebagian kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik dengan beberapa catatan, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. g. Range Nilai 3,51-4,00, kategori A- dan Bermakna Sangat Baik dengan keterangan Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal. h. Range Nilai 4,01-4,50, Kategori A, dan bermakna Sangat Baik dengan keterangan Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Sasaran Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan: Meningkatnya Pelayanan Kecamatan Tegalombo	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$ $\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ $\text{Nilai Pelayanan} = \text{SKM} \times 25$ Unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur yaitu: 1. Kesesuaian persyaratan 2. Prosedur pelayanan 3. Kecepatan pelayanan 4. Biaya pelayanan 5. Jenis pelayanan 6. Kemampuan petugas Pelayanan 7. Sikap dan perilaku petugas 8. Keadilan petugas pelayanan 9. Penanganan pengaduan	Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan	Nilai yang diperoleh dari survei kepuasan masyarakat di aplikasi SuKMa-e JATIM atas kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 20 September 2025



Pt. CAMAT TEGALOMBO

EDY WASANA, SE

Pembina
NIP. 19680505 198903 1 013

